



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6213056811980002, tempat dan tanggal lahir Ampah, 28 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, Kab. Barito Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *susantosusanti997@gmail.com*;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6213052705910001, tempat dan tanggal lahir Samuda, 27 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml, tanggal 27 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2013 Para Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxx xxxxxxxx di wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Penggugat bernama **Sukidi**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama **Bapak H. Khaivi Imron dan Bapak H. Imberansyah**, mas kawinnya berupa Uang yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dan tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx RW 000, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga saat ini. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Bakir bin Fikri lahir di Amuntai tanggal 27 April 2014;
  - b. Jiyanovi binti Fikri lahir di Amuntai tanggal 07 Juli 2019;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain selain Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur namun keinginan tersebut ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah tersebut dikarenakan saat itu Penggugat belum cukup umur sehingga sampai saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
8. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan saat ini Tergugat sudah menjalani hukuman selama 1 tahun 10 bulan;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

## Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 29 Maret 2023 dan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 6213056811980002 tanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor : 6213051107180003 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 20 anuari 2013 yang diketahui Ketua RT.10 xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

4. Petikan Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 23 September 2021 dari Pengadilan Negeri Amuntai. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

**B. Saksi:**

1. **Kiki Sundari**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, RT.10 RW.09 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 20 Januari 2012 di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan di rumah Penggugat, di Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun tengah, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sukidi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki namun lupa namanya;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, dewasa dan telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa mahar berupa uang tunai, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda cerai dibawah tangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat di penjara karena kasus narkoba dan telah divonis selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gg. Bangun Asri RT.07 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 20 Januari 2012 di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan di rumah Penggugat, di Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sukidi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki namun lupa namanya;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, dewasa dan telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa mahar berupa uang tunai, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda cerai dibawah tangan;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat di penjara karena kasus narkoba dan telah divonis selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa sampai sekarang, Tergugat baru menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah menguatkan dalil-dalil

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 29 Maret 2023 dan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 5 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian tidak bisa dilakukan upaya mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan e-court dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena Tergugat telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan Tergugat divonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)/pidana penjara 3 (tiga) bulan sebagaimana bukti P.4, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas kelas IIB Amuntai:

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai, kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat diputus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Isbat Nikah secara yuridis telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu secara formal permohonan isbat nikah Pengugat ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan kumulasi isbat nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan isbat nikah dan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Surat keterangan Nikah yang menerangkan penggugat dan Tergugat tercatat telah menikah dibawah tangan sehingga belum terdaftar secara administratif sebagai suami istri atau satu keluarga;

Menimbang, terhadap alat bukti P.4 bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi Petikan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Amt. tanggal 23 September 2021 (bukti P.4). bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Sebagai akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara dibawah tangan di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sukidi, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai dibawah tangan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai menurut syariat agama Islam;
4. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
7. Bahwa selama pernikahan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa sejak tahun 2021 atau setidaknya sejak 2 tahun lalu Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Tergugat di penjara akibat melakukan tindak pidana narkoba dengan masa tahanan 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa keluarga sudah menasehati namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat *Ar-Rum* ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan itulah kemudian masing-masing suami istri diberikan hak dan sekaligus juga kewajiban yang merupakan hubungan timbal balik sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban suami istri adalah saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa ketika masing-masing suami istri melaksanakan kewajiban dan atau mendapatkan haknya secara wajar, maka dapat dipastikan

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga yang mereka bina sedang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan suci lembaga perkawinan. Namun ketika terjadi ketimpangan, dimana salah satu pihak hanya mendapatkan hak dan melalaikan kewajiban, atau sebaliknya hanya melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga yang dibina sedang melenceng dari jalur pencapaian tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kondisi yang sangat potensial mengganggu proses pemenuhan hak dan atau pemenuhan kewajiban suami istri adalah ketika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara dalam rentang waktu yang lama. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa suami atau istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 anuari 2013. Dalam masa perkawinan, yaitu pada tanggal 23 September 2021 Tergugat terbukti melakukan tindak pidana yang kemudian karena sebab itu divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Maka berdasarkan fakta ini, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa memaksakan kelangsungan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena dengan kondisi Tergugat yang dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/pidana kurungan 8 (delapan) bulan, dapat dipastikan adanya banyak keterbatasan pemenuhan hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, baik yang berkenaan dengan kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis, maupun yang berkaitan dengan nafkah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa peluang yang diberikan oleh aturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat dihukum penjara 5 (lima) tahun lebih, merupakan bentuk aspek

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang tidak ingin membiarkan Penggugat dalam situasi dilema, dimana ia secara *de jure* terikat hubungan suami istri dengan Tergugat, namun di sisi lain tidak mendapatkan hak-haknya selaku seorang istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 20 Januari 2013 di Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp**635.000,00** ( enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **M. Basthomy Firdaus, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- |                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| 1. PNBP                  | : Rp | 30.000,00  |
| a. Pendaftaran           | : Rp | 30.000,00  |
| b. Redaksi               | : Rp | 10.000,00  |
| 2. Proses                | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan             | : Rp | 320.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp | 160.000,00 |

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 635.000,00  
Terbilang (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)